



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jl. Raden Intan No. 81 Kalianda Telp.Fax. 0727 – 323128

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 06/Kpts/KPU-Kab/008.435620/2015

TENTANG

PEROLEHAN SUARA SAH DAN PENETAPAN KURSI PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2014
SEBAGAI SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK MENCALONKAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi yang terorganisir dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Tahapan, Progran dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Perolehan Suara Sah dan Penetapan Kursi Partai Politik Pemilu Tahun 2014 sebagai syarat dukungan Partai Politik untuk mencalonkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MANILA
JAN 1951

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PEROLEHAN SUARA SAH DAN PENETAPAN KURSI PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2014 SEBAGAI SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK MENCALONKAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015.
- KESATU** : Menetapkan Perolehan Suara Sah dan Penetapan Kursi Partai Politik Pemilu Tahun 2014 sebagai Syarat Dukungan Partai Politik untuk mencalonkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan;
- KEDUA** : Perolehan Suara Sah dan Penetapan Kursi Partai Politik Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai Syarat Dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk mencalonkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 24 April 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

ttd

M. ABDUL HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
Kepala Sub bagian Hukum



Bejo Purnomo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 06/Kpts/KPU-Kab/008.435620/2015

TENTANG

PEROLEHAN SUARA SAH DAN PENETAPAN KURSI PARTAI
POLITIK PEMILU TAHUN 2014
SEBAGAI SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK
MENCALONKAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015

**PEROLEHAN SUARA SAH DAN PENETAPAN KURSI PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2014
SEBAGAI SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK MENCALONKAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015**

1. Perolehan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lampung Selatan Model EB-1 sebagai berikut :

NO	PARTAI	JUMLAH SUARA SAH	PROSENTASE
1	Partai NASDEM	35.227	7,17 %
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	29.651	6,03 %
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	49.872	10,15 %
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	81.221	16,08 %
5	Golongan Karya (GOLKAR)	56.382	11,47 %
6	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	57.997	11,80 %
7	Partai DEMOKRAT	68.274	13,89 %
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	45.907	9,34 %
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	21.141	4,03 %
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	29.213	5,94 %
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	10.123	2,06 %
12	Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI)	6.230	1,26 %
JUMLAH		491.238	100 %

2. Penetapan Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Berita Acara Pleno Model EB-5 Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014, dengan hasil sebagai berikut :

NO	PARTAI	JUMLAH KURSI
1	Partai NASDEM	4
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	8
5	Golongan Karya (GOLKAR)	6
6	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	7
7	Partai DEMOKRAT	7
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	7
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	-
12	Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI)	-
JUMLAH		50

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengajukan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi Persyaratan Perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Jumlah Kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD.
Untuk Kabupaten Lampung Selatan Jumlah Persyaratan Pengajuan Calon Pasangan adalah sebagai berikut :

a). **Perolehan Suara Sah** = 25% x 491.238 = 122.810 **Suara Sah**
b). **Perolehan Kursi** = 20% x 50 Kursi = 10 **Kursi**

2. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Perolehan Akumulasi Perolehan Suara Sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

ttd

M. ABDUL HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
Kepala Sub bagian Hukum

